

BENCANA		
2024		
PERDA KAB.NGANJUK NO.4, BD 2024/NO.4,39 HLM		
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA		
ABSTRAK	-	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa perlindungan terhadap bencana merupakan salah satu bagian dari upaya melindungi setiap warga atas kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - bahwa Kabupaten Nganjuk memiliki kondisi wilayah yang termasuk daerah rawan bencana, sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan secara terkoordinasi, terpadu, cepat, dan tepat; - Untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Bab II huruf B angka 2 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	-	<p>Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 21 Tahun 2021.</p>
	-	<p>Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Landasan, asas dan tujuan, Ruang lingkup penanggulangan bencana serta tanggungjawab dan wewenang Pemerintah Daerah. Pembahasan terkait penanggulangan bencana nonalam dan bencana social. Hak dan kewajiban masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan peran lembaga usaha dalam penanggulangan bencana. Pemberian pendanaan dan bantuan bencana serta pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.</p>
CATATAN	:	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Agustus 2024; - Jumlah halaman penjelasan 8 halaman.